

Sosialisasi Hak-hak Perempuan dan Perlindungan Hukum

Eko Yuliasuti¹, Novita Setyoningrum², dan Gadung Putra Panjalu³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Islam Balitar

Correspondence: Eko Yuliasuti (yuliasutiekko23@gmail.com)

Received: 01 July 2025 – Revised: 30 July 2025 - Accepted: 30 Aug 2025 - Published: 30 Sept 2025

Abstrak. Penanganan kasus KDRT melalui jalur hukum pidana mengacu pada sistem peradilan pidana terpadu, yang mempertimbangkan hak-hak korban serta pemulihan mereka. Tujuan penghapusan KDRT termasuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan keluarga. Namun, banyak korban KDRT yang tidak melaporkan kasusnya karena berbagai faktor seperti budaya patriarki dan ketakutan akan stigma. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum terkait KDRT. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang isu KDRT dan hak-hak perempuan. Meskipun terbatasnya waktu memengaruhi sesi tanya jawab, namun kepuasan peserta terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi.

Kata kunci: Hak Perempuan, Perlindungan, Hukum.

PENDAHULUAN

Salah satu ketidakadilan yang sering menyasar perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan terkena dampak negatif secara seksual, mental, dan fisik akibat hal ini (Nisa, 2018). Banyaknya kasus KDRT yang ada saat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasus-kasus yang terungkap sejauh ini. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib di Indonesia dan harus dirahasiakan. Banyak korban yang tidak menyadari dan salah memahami konsekuensi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memengaruhi betapa sulitnya bagi korban untuk memutus siklus konflik yang berujung pada KDRT (Santoso, 2019).

Menurut Zanah, Nurbaetillah, dan Afifah (2023), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan ancaman nyata, baik secara fisik maupun non-fisik. Penyebab utama terjadinya KDRT di antara sebagian masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak, adalah tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan angka putus sekolah di Indonesia, serta status sosial ekonomi yang rendah (Nurwahyuni, Kusumah & Hasanah, 2023). Upaya untuk memulihkan hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan kemampuan untuk bersosialisasi di lingkungannya, dapat terhambat jika masalah ini tidak segera dikenali dan ditangani. Namun, efek dari kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak sisi dan berdampak pada ketahanan keluarga dan individu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Fanani, 2018). Selanjutnya, korban KDRT memiliki hak-hak berikut di bawah Pasal 10 UU Penghapusan KDRT:

- a. perlindungan sementara atau perintah pengadilan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya;
- b. perawatan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis;
- c. perhatian khusus terhadap privasi korban;
- d. pekerja sosial dan dukungan hukum selama seluruh proses evaluasi sesuai dengan persyaratan hukum; dan
- e. bantuan konseling spiritual.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penanganan kasus KDRT dalam sistem peradilan pidana disebut sebagai penanganan sistem peradilan pidana terpadu. Istilah "terpadu" mengacu pada fakta bahwa, selain menuntut tersangka atau pelaku, proses yang melibatkan KDRT juga mempertimbangkan hak-hak korban dan rehabilitasi (Djilarpoin & Adam, 2021).

Dengan demikian, tujuan penghapusan KDRT diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: 1) Menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2) Membela pihak yang dirugikan akibat kekerasan dalam rumah tangga 3) Menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4) Melestarikan keutuhan rumah tangga yang damai dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, penanganan kasus pada tahap investigasi dan persidangan harus seimbang antara menghukum pelaku dan melindungi dan merehabilitasi korban.

MASALAH

Banyak kasus yang dirahasiakan oleh pelapor yang juga merupakan korban karena beban gender yang seringkali ditanggung sendiri oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, budaya patriarki yang kuat, doktrin agama, dan adat istiadat yang menempatkan para perempuan ini pada posisi yang sulit untuk melepaskan diri dari lingkaran kekerasan. apa yang mereka alami dan seringkali enggan untuk mengungkapkan secara spesifik kekerasan tersebut. Para korban terkadang merasa sulit untuk mendapatkan bantuan dari jaringan sosial dan kerabat mereka. Anggapan bahwa membicarakan "keburukan,

kejelekan, atau aib" suami adalah "dosa" membuat banyak perempuan yang menjadi korban KDRT berpegang teguh pada trauma yang mereka alami. Berdasarkan informasi dari 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023, yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebanyak 2.645 (85%) dari 3.173 kasus KDRT yang dilaporkan melibatkan perempuan sebagai korban utama (Perempuan, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Pada bulan Juni 2024, proyek pengabdian masyarakat ini akan selesai. Ada beberapa masalah utama yang muncul dari identifikasi dan studi pertama skenario, yaitu 1. Banyak orang masih percaya bahwa jika pengaduan dibuat, sistem hukum tidak akan selalu memutuskan bagaimana cara menanganinya; 2. Banyak orang tidak tahu lembaga mana yang harus dihubungi untuk menerapkan pengetahuan hukum yang benar dengan cara yang jelas dan tegas; 3. Banyak orang, terutama keluarga korban KDRT, tidak menyadari bahwa korban KDRT dilindungi secara hukum. Untuk memastikan bahwa peserta memahami pentingnya pengetahuan hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan terkait isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan metode sebagai berikut: 1. Sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan terkait isu-isu kekerasan dalam rumah tangga; 2. Diskusi dan Tanya Jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar telah berhasil mengimplementasikan sosialisasi hak-hak perempuan dan perlindungan hukum melalui kegiatan tatap muka, presentasi data kasus-kasus yang melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kebijakan perlindungan hukum. Berdasarkan situasi dunia nyata di mana banyak perempuan tidak memiliki pemahaman tentang organisasi mana yang harus dihubungi untuk memberikan pengetahuan hukum yang tegas dan jelas, studi kebijakan tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum telah dipilih.

Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah berlangsung pada hari Sabtu, 15 Juni 2024, mulai pukul 10:00 hingga 12:30 WIB. Ada lima belas orang yang terlibat, semuanya perempuan. Ceramah tentang hak-hak dan perlindungan perempuan oleh Novita Setyoningrum, S.H., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum, Ibu Eko Yuliasutui, S.H., M.H.,

membuka kegiatan ini. Kegiatan ini diakhiri dengan studi kasus dan saran tentang bagaimana menangani situasi di mana perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Inisiatif penjangkauan kebijakan untuk hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang telah dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan perempuan tentang advokasi diri.



Gambar 1. Sosialisasi Hak-Hak Perempuan dan Perlindungan Hukum

Selama kegiatan ini, berbagai hak-hak perempuan dikomunikasikan, termasuk:

1. Hak atas Kesehatan Reproduksi: Setiap perempuan berhak atas akses yang memadai terhadap layanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya, termasuk informasi, pendidikan, dan sumber daya lainnya.
2. Hak atas Pendidikan: Setiap perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan formal dan non-formal.

3. Hak atas Kesetaraan Ekonomi: Perempuan berhak atas upah yang sama dengan laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang setara, dan mereka juga dilindungi dari diskriminasi dalam hal kompensasi, promosi, dan aspek-aspek lain di tempat kerja.
4. Hak untuk Hidup Tanpa Kekerasan: Semua perempuan berhak untuk hidup tanpa mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan tindakan kekerasan lainnya.
5. Hak atas Kepemimpinan dan Partisipasi: Perempuan berhak untuk mengambil bagian dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan politik, di antara konteks lainnya. Mereka berhak atas peran kepemimpinan dan untuk mengambil bagian dalam proses sosial dan politik dengan pijakan yang setara dengan laki-laki.

Perlindungan Hukum

1. Hukum Perlindungan Perempuan: Sejumlah negara telah memberlakukan undang-undang yang secara khusus dirancang untuk membela hak-hak perempuan dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar hak-hak tersebut. Sangat penting bagi perempuan untuk menyadari dan memahami perlindungan hukum atas hak-hak mereka.
2. Sistem peradilan yang responsif: Sistem peradilan harus bereaksi dengan cepat terhadap kasus-kasus di mana hak-hak perempuan dilanggar. Hal ini mencakup penegakan hukum yang kuat terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan, menawarkan bantuan hukum kepada korban, dan membangun sistem yang memfasilitasi perempuan untuk melaporkan pelanggaran.
3. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Masih banyak yang harus dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan perempuan tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum. Perempuan akan mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang hak-hak mereka dan meningkatkan kepercayaan diri dalam membela diri mereka sendiri sebagai hasilnya.

KESIMPULAN

Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab dan ringkasan kasus dapat disampaikan secara efektif, sehingga berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan kegiatan sosialisasi hak-hak perempuan dan perlindungan hukum. Banyaknya peserta yang bertanya dan

menjawab pertanyaan dari tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar menunjukkan kemahiran dan pemahaman para peserta. Kebahagiaan peserta setelah mengikuti kegiatan ini juga menjadi indikator keberhasilan selain dua metrik yang telah disebutkan di atas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini. Terutama kepada Universitas Islam Balitar yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Antusiasme dan keterlibatan anda semua menunjukkan semangat yang tinggi untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta perlindungan hukum yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 14-23.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8.
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57-66.
- Nurwahyuni, N. W., Kusumah, R. R., & Hasanah, D. A. (2023). Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 32-54.
- Perempuan, K. P. (2022). Kementerian pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak. *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. Jakarta.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 35-44.

